



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 28 September 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat Syamsir Muhda, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Palembang Betung No. 40 KM. 20, RT.15, Rw 7 Air Batu Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan di Palembang Komp. Villa Permata Blok A No. 7 Rt. 21, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Telp. 0812-7820-750 WhatsApp. 0813-6700-6226, e-mail. Syamsirmuhda64@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 348/SK/VI/2024/PA.Pkb tanggal 27 Juni 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING tempat dan tanggal lahir 08 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Page 1 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb. Tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb. tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori Banding pada tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar;

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Terbanding Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pembanding /Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juli 2024 secara elektronik, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori Banding tersebut, berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2024, tetapi Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak melakukannya sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Surat Nomor : 1800/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VII/2024 pada tanggal 19 Juli 2024 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding / Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb. diucapkan pada tanggal 14 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik, maka sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Page 3 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggat banding;

Menimbang, bahwa pada Tingkat Pertama, Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 telah memberikan Kuasa kepada Advokat Syamsir Muhda, S.H.,M.H., dan Yuni Oktaria, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Palembang Betung No. 40 KM. 20, RT.15, Rw 7 Air Batu Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan di Palembang Komp. Villa Permata Blok A No. 7 Rt. 21, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Telp. 0812-7820-750 WhatsApp. 0813-6700-6226, e-mail. Syamsirmuhda64@gmail.com, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 348/SK/IV/2024/PA.Pkb tanggal 27 Juni 2024 sedangkan Terbanding bertindak secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebagai perlengkapan Administrasi kuasa Pembanding tersebut, Advokat Syamsir Muhda, S.H.,M.H., telah melengkapi dengan melampirkan foto kopi Berita Acara Penyumpahannya oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, dan juga Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku sedangkan Advokat Yuni Oktaria, S.H., tidak melampirkan foto kopi Berita Acara Penyumpahannya sebagai Advokat dan Juga tidak melampirkan foto kopi kartu tanda Anggotanya, maka selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya Advokat Syamsir Muhda, S.H. M.H., yang mempunyai *legal standing* mewakili Pembanding dalam acara banding perkara *a quo*, sedangkan Advokat Yuni Oktaria, S.H., tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka secara formil perkara *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Page 4 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan fungsinya akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di setiap kali persidangan, tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya damai melalui mediasi yang telah difasilitasi oleh Hakim Mediator Nida Aulia, S.H., C.Med. sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 April 2024 tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb.tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Perkara *a quo* adalah Perkara Cerai Talak dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding yang disebabkan karena Termohon Konvensi/Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan terakhir antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Bandingnya, sedangkan dalam jawaban dan duplik pada persidangan tingkat pertama Termohon Konvensi/Terbanding telah mengakui dalil Pemohon Konvensi/Pembanding yang menyatakan Termohon Konvensi/Terbanding sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon Konvensi/Terbanding telah selingkuh dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan mendasarkan kepada jawab menjawab antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi/Pembanding dan juga saksi-saksi dari Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2023 yang disebabkan karena Termohon Konvensi/Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding berujung kepada terjadinya berpisahnya tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Pembanding telah mengantarkan Termohon Konvensi/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah menghitung berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sejak diantarkannya Termohon Konvensi/Terbanding kepada orang tuanya dan sampai diputusnya perkara *a quo* di tingkat pertama belum cukup 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sampai kepada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Banding sebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding masih sependapat, tetapi selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta kejadian maupun fakta hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah murni perselisihan dan pertengkaran *an sich*, tanpa ada unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Page 6 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding tidak ada unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu meliputi : 1. Kekerasan Fisik (Pasal 6); 2. Kekerasan Psikis (Pasal 7); 3. Kekerasan Seksual (Pasal 8); dan 4. Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih lanjut memberikan penjelasan mengenai perselingkuhan adalah merupakan jenis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang masuk dalam kategori bentuk kekerasan fisik dan seksual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Konvensi/Terbanding bisa dikategorikan kepada Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lazim melakukan perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga adalah seorang suami, tetapi dalam perkara *a quo* perselingkuhan yang terjadi dilakukan oleh seorang istri, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak berbeda perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri dari sebuah rumah tangga, karena efeknya sama menyakiti secara psikis suami atau istri yang ditinggal selingkuh, maka walaupun disini, dalam perkara ini yang berselingkuh seorang istri, tetap saja menyakiti suaminya secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, bila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 yang merupakan Pedoman Pelaksanaan Tugas

Page 7 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



bagi Pengadilan, yang mengcover bahwasanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara suami istri belum berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang dimohonkan sebagai alasan perceraian bisa dikabulkan bila disertai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka apa yang telah dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsurnya, dengan demikian Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat bahwa unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga menyertai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi dalil bagi Pemohon Konvensi/Pembanding dalam permohonan perceraian dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb *a quo*, maka permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menceraikan Termohon Konvensi/Terbanding harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding / Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding /Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memeriksa gugatan balik dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa bersama jawabannya Termohon Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan balik/Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa-

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Hak Asuh Anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang masing-masing bernama:

Page 8 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I (lahir 29 April 2017);
 - 3.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II (lahir 11 Oktober 2019);
- Ditetapkan Hak Asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
4. Nafkah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Rekonvensi ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan karena Konvensinya ditolak, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah iddah selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam pada huruf b mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menyebutkan bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon Konvensi/Termohon Konvensi/Terbanding disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan apakah Termohon berhak atau tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah, maka Majelis Hakim Banding akan terlebih dahulu menilai apakah Termohon termasuk bekas istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang didukung oleh keterangan saksi dari Pemohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki

Page 9 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, bahkan dalam percakapannya dengan ayah Termohon, telah direstui untuk menikah dengan laki-laki lain bernama bila perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat dengan perbuatan Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut maka Termohon telah tidak taat dan patuh terhadap suami, Termohon telah durhaka kepada suaminya sehingga Termohon termasuk kepada yang dimaksud oleh Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Termohon tergolong kepada istri yang nusyuz, maka tidak berhak terhadap nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah, maka Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Mut'ah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan untuk memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah tersebut, tetapi dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum telah memberikan secara detail bagaimana cara dan sikap hakim dalam mengadili perkara bila berhadapan dengan perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwasanya bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhl;

Page 10 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada faktanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dukhul dengan lahirnya 2 (dua) orang anak dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena pemberian Mut'ah untuk bekas istri yang dicerai dengan talak raj'i telah jelas mengenai aturannya, maka Majelis Hakim Banding akan menentukan Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai mantan suami kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai bekas istri berdasarkan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pengumpul sawit dari para petani sawit di lingkungan tempat tinggalnya dan juga berdasarkan kelayakan (nilai uang) pada masa sekarang, juga berdasarkan kepada lamanya Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun saksi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai pengumpul sawit, menampung sawit dari petani-petani sawit di lingkungan tempat tinggalnya yang ingin menjual sawitnya ke kakak Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Juragannya;

Menimbang, bahwa dalam satu bulan Pemohon bisa 7 atau 8 kali mengantarkan sawit ke kakak Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan dalam satu kali antar rata-rata keuntungannya adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan disamping itu Tergugat Rekonvensi/Pembanding, masih ada penghasilan lain dari bersawah padi yang dalam setahun panen sekali dari menggarap sawah milik orang tuanya dan 1/2 hektar milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) patut untuk dikabulkan;

Page 11 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dalam kalimat dibayar sebelum pengucapan lkrar Talak dan secara teknis pembayaran Mut'ah tersebut telah ada pedomannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain yang telah dipertimbangkan di atas, dalam Rekonvensinya juga memohon agar kedua anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang masing-masing bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I (laki-laki, lahir 29 April 2017) dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, (laki-laki, lahir 11 Oktober 2019) ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, berikut dengan nafkah kedua anak tersebut juga dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan berkeberatan terhadap gugatan balik mengenai hak asuh kedua anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding karena Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak bekerja, dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dalam repliknya juga menyatakan bahwa walaupun perkawinan berakhir dengan perceraian Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyadari bahwa masih ada kewajiban dan tanggung jawab terhadap biaya hidup terhadap kedua anak tersebut sampai dengan dewasa, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding memohon juga agar kedua anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding

Page 12 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa karena antara Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur dalam Pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan Pasal 105 huruf (a) telah menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, begitu juga dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan akibat dari putusnya perkawinan akibat perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam persidangan tidak terbukti tidak menyayangi kedua anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, bahkan semenjak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai dengan diputusnya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama anak-anak tersebut bila di hari libur sekolah diantarkan ke tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding yaitu kakak Ipar Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang bernama SAKSI PEMBANDING, anak-anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding ketika di hari lain, tidak libur sekolah anak-anak tersebut ada di rumah Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan bila Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja anak-anak tersebut diasuh oleh seorang pengasuh;

Menimbang, bahwa anak-anak yang belum mumayyiz masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibunya, ibu adalah orang yang sangat dekat dengan anak-anak, begitu juga naluri seorang ibu pasti tetap sayang terhadap anak-anaknya, dan pada faktanya juga bila anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sedang di rumah ayahnya (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) ada khusus pengasuhnya, dan ketika ditinggal bekerja oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding maka anak-anak tersebut diasuh oleh pengasuhnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar kedua anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak karena telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding diperintahkan agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut pada waktu yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanpa mengganggu waktu kedua anak tersebut, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses maka dapat dijadikan alasan bagi Terbanding untuk mengajukan pencabutan hak hadhonah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa serangkaian Rekonvensi mengenai Hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan juga dalam Memori Bandingnya agar Pengadilan Banding menetapkan Nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa menanggapi Rekonvensi tentang nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Tergugat

Page 14 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dalam Repliknya telah memberikan jawaban bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan terhadap Rekonvensi mengenai Hak Pengasuhan anak, maka dalam hal Rekonvensi mengenai nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding, juga berkeberatan dan menolak atas Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa karena Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung makna baik anak dalam hadhanah ayah atau ibunya mengenai biaya hadhanah maupun nafkahnya ditanggung oleh ayahnya berdasarkan kemampuan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangan Rekonvensi mengenai Mut'ah di atas, oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak perlu diulangi lagi dalam mempertimbangkan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang Penggugat Rekonvensi mohonkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 setiap tahunnya ditambah sebesar 10 persen;

Page 15 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pkb tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, laki-laki, lahir tanggal 29

Page 16 of 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



April 2017;

3.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2019;

Berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi ingin bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disebut pada angka 3 di atas yang telah ditetapkan pengasuhannya ada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi pada waktu yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang padahari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra.Maimunah** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I. **Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.**

Drs. H. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. MAIMUNAH.

Perincian Biaya:

1. Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)